



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130/B/2011/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KUSNADI HUTAHAEAN, SH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, Tempat Tinggal di Bojong Kangkong/Jl. Sawo Kicik No.113-A RT. 009/RW. 008 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING; --**

L A W A N

1.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR; Berkedudukan di jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EDUARD HUTABARAT, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kab. Tobasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2011 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING I; -----**

Drs. VISMAN S.M. HUTAJULU; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur LPK, Tempat tinggal Jl. Saudara No. 5 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada EFENDI TAMBUNAN, SH., SE., MM., Advokat/-

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum berdasarkan surat Kuasa

Khusus tertanggal 10 Maret 2011

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING II;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 16/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Mei 2011;

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 16/G/2011/PTUN-MDN tanggal 30 Mei 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

DALAM ...

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.285.000,-(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding II, tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding I maupun Kuasa Hukum Tergugat;

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 16/G/2011/PTUN-MDN pada tanggal 30 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengganti;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan in litis, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Mei 2011 sesuai dengan Akta Permohonan

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 16/G/2011/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Penggugat/
Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah
diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 30 Mei 2011;

----- Menimbang, bahwa
Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Juli 2011 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Juli 2011 dan
telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 07 Juli 2011;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding
tertanggal 06 Juli 2011 pada pokoknya menyatakan keberatan atas
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan mohon agar
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan sebagai
berikut: -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 16/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 30 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENANGGUHAN:

Mengabulkan Penangguhan Pelaksanaan Objek Perkara dalam hal ini
berupa Sertifikat Hak milik Nomor: 89/Sitoluama/2009 tertanggal 21
Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 02/Sitoluama/2009 tanggal 17
Desember 2009, Seluas 884 M2, atas nama Doktorandus Visman S.M.
Hutajulu; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Absolut dari Terbanding;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 89/

Sitoluama/2009 atas nama Doktorandus Visma S.M. Hutajulu

tanggal 21 Desember 2009, Seluas 884 M2;

3.

Memerintahkan Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor:

89/Sitoluama/2009 atas nama Doktorandus Visman S.M. Hutajulu

tertanggal 21 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 02/Sitoluama/2009

tanggal 17 Desember 2009, Seluas 884 M2;

-----4. Membebaskan biaya perkara kepada

Terbanding dan Terbanding II Intervensi;

tanggal ...

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi/

Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli

2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan tanggal 29 Juli 2011 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada

Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Kontra Memori Banding Nomor : 16/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 29 Juli

2010; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang

bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan

mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk

Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2011/PTUN-

MDN;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor:

----- Menimbang ...